

Konsep Omnibus Law dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia

Risman Setiawan

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Email : rismansetiawan@uho.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 27-10-2025
Disetujui 07-11-2025
Diterbitkan 09-11-2025

ABSTRACT

The paradigm shift in the formation of legislation in Indonesia has undergone a significant phase following the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (UU PPP). Through the official recognition of the omnibus law technique, Indonesia paved the way for a legislative method that combines various legal substances into a single law. This study aims to critically analyze the impact of the application of the omnibus law technique on the quality of criminal law formation, with an emphasis on the clarity of norms, public participation, the deliberation process in the House of Representatives (DPR), and the legal legitimacy of the resulting regulations. The use of the omnibus law technique in the formation of criminal laws must be accompanied by strengthening public participation mechanisms, increasing the transparency of deliberations, and implementing quality testing of norms before enactment. Without this, legislative innovations originally intended to simplify the law have the potential to create new legal uncertainties in the national criminal law system.

Keywords: Omnibus Law, Law Formation, Legal Legitimacy.

ABSTRAK

Perubahan paradigma pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami fase penting pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Melalui pengakuan resmi terhadap teknik omnibus law, Indonesia membuka jalan bagi metode legislasi yang menggabungkan berbagai substansi hukum dalam satu undang-undang sekaligus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaruh penerapan teknik omnibus law terhadap kualitas pembentukan undang-undang pidana, dengan menitikberatkan pada aspek kejelasan norma, partisipasi publik, proses pembahasan di DPR, serta legitimasi hukum hasil regulasi tersebut. Penggunaan teknik omnibus law dalam pembentukan undang-undang pidana harus diiringi dengan penguatan mekanisme partisipasi publik, peningkatan transparansi pembahasan, serta penerapan uji kualitas norma sebelum pengundangan. Tanpa itu, inovasi legislasi yang semula dimaksudkan untuk menyederhanakan hukum justru berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum baru dalam sistem hukum pidana nasional.

Katakunci: Omnibus Law, Pembentukan Undang-Undang, Legitimasi Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Risman Setiawan. (2025). Konsep Omnibus Law dan Implikasinya terhadap Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4456-4462. <https://doi.org/10.63822/qfm53r70>

PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*, yang berarti kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, bukan kehendak penguasa semata (Jimly Asshiddiqie, 2015). Kualitas suatu undang-undang sangat menentukan legitimasi serta efektivitas hukum dalam menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menjadi tonggak penting dalam dinamika legislasi nasional. Salah satu substansi yang menonjol dalam perubahan tersebut adalah pengakuan resmi terhadap penggunaan teknik *omnibus law* sebagai metode pembentukan undang-undang di Indonesia (Maria Farida Indrati, 2018). Teknik ini secara normatif dianggap mampu menjawab persoalan hiperregulasi dan tumpang tindih antar peraturan, serta diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dan sinkronisasi hukum (Bagir Manan, 2014).

Secara konseptual, *omnibus law* adalah teknik legislasi yang menyatukan berbagai ketentuan dari undang-undang yang berbeda ke dalam satu peraturan baru dengan tujuan menyederhanakan sistem hukum. Model ini berasal dari praktik hukum Anglo-Saxon, terutama di Amerika Serikat dan Kanada, yang memanfaatkan metode ini untuk melakukan kodifikasi tematik secara cepat. Namun, adopsi teknik tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan perdebatan serius karena struktur hukum Indonesia menganut sistem *civil law* yang menjunjung tinggi asas formalisme dan hierarki norma sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* (Peter Cane, 2011).

Kontroversi mengenai *omnibus law* mulai mencuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan produk hukum pertama menggunakan metode ini. Banyak kalangan menilai pembentukannya mengabaikan prinsip *meaningful participation*, karena proses pembahasan dilakukan terbatas dan minim partisipasi publik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan menyatakan UU Cipta Kerja “inkonstitusional bersyarat” karena cacat dalam prosedur pembentukannya.

Penerapan teknik *omnibus law* dalam bidang hukum pidana menimbulkan kompleksitas tersendiri. Hukum pidana memiliki karakteristik yang ketat terhadap asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), proporsionalitas, dan kejelasan norma. Penggabungan berbagai norma pidana ke dalam satu regulasi besar berpotensi menimbulkan tumpang tindih delik, ambiguitas sanksi, serta pergeseran nilai keadilan substantif. Lebih dari itu, teknik *omnibus* berpotensi mengaburkan fungsi kontrol sosial hukum pidana yang idealnya harus dibentuk secara hati-hati dan partisipatif.

Secara teoretik, pembentukan undang-undang pidana harus berlandaskan pada prinsip *good legislation*, yaitu kejelasan tujuan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip ini termuat dalam Pasal 5 UU PPP yang menegaskan pentingnya keterbukaan dan keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, realitas legislasi *omnibus* justru sering memperlihatkan dominasi pemerintah dalam perancangan dan pembahasan undang-undang, sementara peran DPR dan masyarakat cenderung marginal.

Dalam berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar studi tentang *omnibus law* di Indonesia berfokus pada bidang ekonomi dan investasi. Misalnya, Bivitri Susanti mencatat bahwa penggunaan teknik ini dalam UU Cipta Kerja lebih bersifat politis dibandingkan teknokratis, karena berorientasi pada kepentingan deregulasi ekonomi tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat. Namun, sangat sedikit penelitian yang mengulas secara mendalam penerapan *omnibus law* dalam konteks pembentukan undang-undang pidana. Padahal, di bidang pidana, perubahan kecil pada rumusan norma dapat menimbulkan dampak besar terhadap hak-hak konstitusional warga negara (Bivitri Susanti, 2021).

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur dan memberikan analisis kritis terhadap pengaruh teknik *omnibus law* terhadap kualitas pembentukan undang-undang pidana, khususnya setelah perubahan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan apakah metode *omnibus* benar-benar meningkatkan efektivitas pembentukan hukum pidana atau justru

melemahkan asas legalitas, partisipasi publik, dan legitimasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis bagi penguatan sistem pembentukan undang-undang di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kaitan terhadap pembahasan masalah sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Penerapan Teknik Omnibus Law dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022

Perubahan mendasar dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terletak pada pengakuan eksplisit terhadap metode omnibus law dalam proses legislasi. Pasal 64A undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dapat digunakan metode omnibus law untuk mengatur berbagai materi yang memiliki keterkaitan dan kesamaan tujuan pengaturan.

Secara normatif, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi teknik perundang-undangan lintas sektor. Sebelum revisi UU PPP tahun 2022, praktik penggunaan omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena melanggar asas keterbukaan dan partisipasi publik. UU No. 13 Tahun 2022 secara formil bertujuan memperbaiki kekosongan hukum tersebut agar metode omnibus dapat digunakan secara sah dan terukur.

Namun, secara substansial, pengaturan dalam Pasal 64A UU PPP masih menimbulkan beberapa persoalan teoretis dan praktis. Pertama, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci kriteria atau batasan mengenai “kesamaan tujuan pengaturan.” Akibatnya, ruang tafsir menjadi terlalu luas dan membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan berbagai norma yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan substansial.

Kedua, metode omnibus law cenderung menggeser prinsip *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan Hans Kelsen, di mana norma hukum harus bersifat hierarkis dan sistematis. Dalam praktiknya, penyusunan undang-undang dengan teknik omnibus justru menciptakan “lapisan hukum horizontal” yakni norma-norma dari berbagai undang-undang digabung tanpa memperhatikan hubungan hierarkis dan sistem logisnya. Akibatnya, terjadi tumpang tindih norma dan kesulitan dalam menafsirkan hubungan antara pasal-pasal dalam satu undang-undang yang bersifat multi-sektoral.

Ketiga, pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law berpotensi melemahkan fungsi *checks and balances*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rancangan undang-undang dengan model ini didominasi oleh pemerintah, sementara DPR lebih sering berperan sebagai pengesah daripada pembahas. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran politik hukum di mana fungsi representatif DPR berkurang dan proses legislasi menjadi semakin teknokratis, bahkan tertutup bagi publik.

Keempat, dari perspektif partisipasi masyarakat, penerapan teknik omnibus law sering kali bertentangan dengan asas *good legislation* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU No. 13 Tahun 2022, yaitu asas keterbukaan. Dalam praktiknya, rancangan undang-undang omnibus biasanya dibahas dalam waktu singkat dengan jumlah pasal yang sangat banyak. Contohnya, RUU Cipta Kerja yang berjumlah lebih dari 1.200 halaman dibahas hanya dalam waktu beberapa bulan tanpa ruang konsultasi publik yang memadai.

Hal ini memperlihatkan adanya degradasi kualitas legislasi di mana efisiensi prosedural justru

mengorbankan kedalaman substansi hukum. Seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, pembentukan undang-undang yang baik bukan hanya dilihat dari kecepatan dan kuantitas produk, melainkan dari sejauh mana proses tersebut mampu menghasilkan norma yang jelas, rasional, dan memiliki legitimasi sosial.

Pengaturan teknik omnibus law dalam UU No. 13 Tahun 2022 meskipun secara formal sah, secara substansial masih berpotensi mengancam prinsip dasar pembentukan hukum yang hierarkis, partisipatif, dan terukur. Hal ini terutama menjadi perhatian serius ketika metode ini diterapkan dalam bidang hukum pidana yang menuntut kepastian, kehati-hatian, dan presisi dalam perumusan norma.

Pengaruh Teknik Omnibus Law terhadap Kualitas Pembentukan Undang-Undang Pidana: Aspek Kejelasan Norma, Partisipasi Publik, dan Legitimasi Hukum

Dalam sistem hukum pidana, asas legalitas merupakan jantung dari perlindungan terhadap hak-hak warga negara. *Nullum crimen, nulla poena sine lege* tidak hanya berarti larangan memidana tanpa dasar hukum, tetapi juga menuntut agar norma hukum dirumuskan dengan jelas, pasti, dan mudah dipahami. Kejelasan norma (*lex certa*) menjadi indikator utama kualitas undang-undang pidana (Andi Hamzah, 2017).

Penerapan teknik omnibus law pada undang-undang pidana berpotensi melemahkan kejelasan norma karena dua alasan utama. Pertama, penggabungan berbagai ketentuan pidana dari sejumlah undang-undang menyebabkan inkonsistensi terminologi dan tumpang tindih ruang lingkup delik. Misalnya, delik lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja dipadukan dengan ketentuan administratif dan ekonomi tanpa pemisahan yang jelas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan perbuatan mana yang bersifat pidana dan mana yang hanya administratif (Topo Santoso, 2021).

Kedua, dalam metode omnibus law, sering kali norma pidana ditempatkan sebagai bagian pelengkap dari norma ekonomi, investasi, atau ketenagakerjaan. Hal ini mengaburkan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa sanksi pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah sarana hukum lain tidak efektif. Akibatnya, kebijakan kriminalisasi menjadi tidak proporsional dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Dari sisi partisipasi publik, pembentukan undang-undang pidana dengan metode omnibus law juga menimbulkan persoalan legitimasi. Proses legislasi yang cepat, kompleks, dan tertutup membuat partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi profesi hukum menjadi sangat terbatas. Padahal, menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi publik yang bermakna adalah bagian dari hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis.

Minimnya partisipasi publik berdampak langsung pada legitimasi hukum. Produk hukum yang lahir tanpa keterlibatan masyarakat cenderung tidak memiliki dukungan sosial (*social legitimacy*) dan berisiko tinggi ditolak dalam implementasinya. Dalam hukum pidana, legitimasi sosial sangat penting karena keberlakuan hukum pidana tidak hanya didasarkan pada kekuatan formal negara, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap keadilan norma tersebut.

Lebih lanjut, dari sisi legitimasi formal, metode omnibus law juga berpotensi menimbulkan cacat prosedural. Ketika undang-undang yang disusun dengan teknik ini disusun dan disahkan dengan kecepatan tinggi tanpa konsultasi publik yang layak, maka prinsip *due process of legislation* yang merupakan bagian dari *rule of law* menjadi terlanggar. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa pembentukan hukum yang baik adalah “proses sosial rasional,” bukan sekadar aktivitas teknis administratif.

Penerapan teknik omnibus law dalam bidang hukum pidana menghadirkan dilema mendasar antara efisiensi legislasi dan kualitas normatif. Pada satu sisi, teknik ini menjanjikan penyederhanaan peraturan, sinkronisasi norma, serta percepatan pembentukan hukum. Namun pada sisi lain, karakteristik hukum pidana yang menuntut ketelitian tinggi dalam perumusan norma justru menjadikannya bidang yang paling rentan terhadap distorsi akibat penggunaan metode omnibus.

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang paling sensitif terhadap ketidakjelasan redaksi (*vagueness of norms*). Ketidakjelasan satu kata atau frasa dalam norma pidana dapat berakibat pada perluasan makna delik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. *Prinsip lex*

certa dalam asas legalitas menghendaki agar perumusan norma pidana dilakukan secara presisi, tegas, dan tidak multitafsir (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998).

Namun dalam praktik omnibus law, penyusunan norma cenderung bersifat generalis. Misalnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal-pasal pidana yang berasal dari berbagai undang-undang digabung dalam satu struktur tanpa analisis mendalam mengenai keterkaitan antarunsur delik. Akibatnya, muncul tumpang tindih rumusan delik antara undang-undang sektoral, misalnya antara ketentuan pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, dan Pertambangan.

Kondisi ini menunjukkan terjadinya degradasi koherensi sistem hukum pidana, yang dalam teori Hans Kelsen disebut sebagai rusaknya stufenbau des recht atau tatanan norma yang bertingkat dan terhubung secara sistematis. Dalam hukum pidana, setiap perubahan satu norma harus diuji keterkaitannya dengan norma lain agar sistem hukum tetap terjaga. Teknik omnibus law yang menyatukan berbagai norma sekaligus sering kali mengabaikan proses harmonisasi tersebut.

Selain itu, dari segi teknik perundang-undangan, metode omnibus law bertentangan dengan Prinsip Kejelasan Rumusan yang diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022). Prinsip ini mengharuskan setiap norma dirumuskan dengan bahasa hukum yang jelas, lugas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Banyaknya pasal yang disusun secara simultan dan multitopik dalam omnibus law menjadikan pengawasan teknis terhadap kualitas redaksi sulit dilakukan, sehingga kesalahan normatif lebih mudah terjadi.

Konsekuensi logis dari lemahnya kejelasan norma adalah penurunan kepastian hukum. Dalam hukum pidana, ketidakpastian berarti ancaman terhadap hak asasi manusia, karena seseorang bisa saja dijerat dengan norma yang samar atau tidak tegas batasannya. Meskipun omnibus law dapat meningkatkan efisiensi legislasi, secara substantif ia berpotensi mengorbankan prinsip fundamental yang menjadi fondasi keadilan pidana.

Prinsip *good legislation* menempatkan partisipasi publik sebagai unsur konstitutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik tidak hanya merupakan hak warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif (Maria Farida Indrati, 2018). Seperti ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) meliputi hak untuk mengetahui, memberikan masukan, dan mempengaruhi substansi Rancangan Undang-Undang (RUU).

Sayangnya, pembentukan undang-undang dengan teknik omnibus law sering kali justru mempersempit ruang partisipasi publik. Proses penyusunan dilakukan secara cepat, kompleks, dan terpusat pada eksekutif, sehingga masyarakat sulit mengakses dokumen RUU yang sedang dibahas. Beberapa studi bahkan menemukan bahwa draf omnibus law sering berubah tanpa dokumentasi resmi, menjadikan publik tidak dapat menelusuri perubahan norma secara transparan.

Dalam konteks hukum pidana, keterlibatan publik menjadi sangat penting karena norma pidana menyentuh langsung kehidupan warga negara. Keputusan untuk mengkriminalisasi atau mendekriminalisasi suatu perbuatan seharusnya didasarkan pada kajian empiris, bukan pertimbangan politis atau administratif semata. Tanpa partisipasi akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil, kebijakan pidana yang lahir melalui metode omnibus berpotensi kehilangan legitimasi sosial (*social legitimacy*) (Denny Indrayana, 2019).

Ketiadaan partisipasi juga berdampak pada penurunan kualitas naskah akademik. Padahal, naskah akademik adalah instrumen utama yang menjamin bahwa undang-undang dibentuk berdasarkan data, riset, dan argumentasi rasional. Dalam metode omnibus law, penyusunan naskah akademik sering kali hanya bersifat formalitas untuk memenuhi syarat administratif, bukan sebagai pijakan konseptual pembentukan norma.

Dari sisi partisipasi publik dan transparansi, penerapan omnibus law dalam hukum pidana justru mengarah pada bentuk legislasi yang elitis dan teknokratis, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi hukum (*democratic rule of law*). Akibatnya, hasil undang-undang pidana kehilangan legitimasi moral dan sosial karena tidak merepresentasikan kehendak masyarakat luas.

Legitimasi hukum (*legal legitimacy*) memiliki dua dimensi: legitimasi prosedural dan legitimasi substantif (Peter Cane, 2011). Legitimasi prosedural berkaitan dengan ketaatan terhadap mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Sementara legitimasi substantif menyangkut nilai keadilan, rasionalitas, dan kemanfaatan sosial dari norma yang dibentuk.

Dalam konteks omnibus law, legitimasi prosedural sering dipersoalkan karena proses penyusunannya kerap menabrak prosedur formal dalam UU PPP. Misalnya, tahapan perencanaan (Prolegnas) tidak dilakukan dengan benar, atau pembahasan dilakukan tertutup tanpa risalah resmi. Kondisi ini menjadikan banyak produk hukum omnibus rawan diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap cacat formil.

Sedangkan dari segi legitimasi substantif, masalah utama terletak pada rendahnya keterlibatan publik dan lemahnya kajian akademik. Undang-undang pidana yang dihasilkan tanpa partisipasi publik cenderung tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Menurut Satjipto Rahardjo, legitimasi hukum tidak hanya berasal dari kekuasaan formal, tetapi juga dari penerimaan sosial terhadap nilai-nilai yang diatur dalam hukum tersebut (Satjipto Rahardjo, 2006).

Akibatnya, legitimasi hukum pidana yang dibentuk melalui metode omnibus law sering kali bersifat artifisial sah secara formal, tetapi lemah secara sosial. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya resistensi masyarakat terhadap produk hukum tertentu, seperti UU Cipta Kerja, yang dinilai lebih menguntungkan kelompok ekonomi besar dibanding melindungi kepentingan publik.

Selain itu, aspek akuntabilitas demokratis juga menjadi sorotan. Dalam sistem negara hukum, pembentukan undang-undang seharusnya menjadi wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui perwakilan di DPR. Namun, dalam praktik omnibus law, proses legislasi sering kali dikendalikan oleh eksekutif melalui tim lintas kementerian, sementara DPR hanya berperan mengesahkan tanpa perdebatan mendalam. Pola seperti ini menimbulkan *executive heavy legislation*, yaitu kecenderungan dominasi pemerintah dalam pembentukan hukum, yang melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).

Teknik omnibus law secara struktural menggeser orientasi pembentukan hukum dari *deliberative lawmaking* (berbasis diskursus dan partisipasi) menuju *executive-driven lawmaking* (berbasis efisiensi dan kekuasaan). Pergeseran ini dapat berakibat serius terhadap kualitas undang-undang pidana, karena produk hukum yang lahir bukan hasil refleksi sosial, melainkan hasil kompromi birokratis

KESIMPULAN

Pengaturan *roced* omnibus law dalam UU No. 13 Tahun 2022 memang memberikan dasar *roce* baru bagi pembentukan undang-undang lintas *roced*. Namun, dalam praktiknya, metode ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *good legislation* karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma, *rocedu* tindak pengaturan, dan penurunan kepastian *roce* terutama dalam konteks *roce* pidana yang menuntut presisi dan kepastian rumusan delik. Dalam *roced* Demokratis, penerapan *roced* omnibus law pada pembentukan undang-undang pidana cenderung melemahkan partisipasi *roced* dan akuntabilitas legislasi. Dominasi pemerintah dalam penyusunan, minimnya kajian akademik yang mendalam, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap proses legislasi menimbulkan persoalan legitimasi *roce*, baik secara formal (*rocedural*) maupun material (substansial).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.
Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

-
- Bivitri Susanti. "Omnibus Law dan Krisis Partisipasi Publik." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 2, 2021.
- Cane, Peter. *Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1949.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Santoso, Topo. "Implikasi Omnibus Law terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, 2022.